



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT ASURANSI BINTANG Tbk**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 30 September 2026
Tempat : Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk,
Jl RS Fatmawati No.32, Cilandak Jakarta Selatan
(akses masuk lewat Jl Anuraga)
Waktu : 10.00 - 12.00 WIB

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Berdasarkan ketentuan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 4, bahwa Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi dimaksud, ayat 7 apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terkadi lowongan tersebut, Direksi wajib mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut dan ayat 9 bahwa Rapat Umum Pemegang saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum jabatannya berakhir atau sebagai tambahan anggota Direksi yang ada dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda ini dalam Rapat.
2. Persetujuan Pelepasan Aset
Berdasarkan ketentuan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 3, Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan

**NOTICE OF
EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT ASURANSI BINTANG Tbk**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Wednesday, 30 September 2026
Place : Head Office PT Asuransi Bintang Tbk,
Jl RS Fatmawati No.32, Cilandak Jakarta Selatan
(Access via Jl. Anuraga)
Time : 10.00 - 12.00 WIB

Agenda of the Meeting:

1. Change in the Composition of the Management of the Company
Pursuant to Article 11, Paragraph 4 of the Company's Articles of Association, members of the Board of Directors are appointed by the General Meeting of Shareholders for a term extending until the close of the fifth (5th) Annual General Meeting of Shareholders following their appointment; Paragraph 7 stipulates that if, for any reason, the position of one or more members of the Board of Directors becomes vacant, the Board of Directors must—within no later than sixty (60) days of such vacancy arising—announce the convening of a General Meeting of Shareholders to fill said vacancy; and Paragraph 9 provides that the General Meeting of Shareholders may appoint a person to replace a member of the Board of Directors dismissed prior to the expiration of their term or to serve as an additional member of the Board of Directors, without prejudice to the provisions of the Articles of Association; therefore, the Company submits this agenda item to the Meeting.
2. Approval for the Disposal of Assets
Pursuant to the provisions of Article 12 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, the Board of Directors is authorized to represent the Company

Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris: a. meminjam uang atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka) dengan catatan bahwa Perseroan tidak diperbolehkan memberikan pinjaman kepada (para) pemegang saham Perseroan: b. mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin (guarantor) atas hutangpihak lain: c. d. membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan perusahaan; membebani harta milik Perseroan dengan hak tanggungan, gadai dan dengan cara lain sebagai jaminan utang, dan ayat 4 Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau-- menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, asalkan dalam Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

inside and outside of court regarding all matters and in all circumstances, to bind the Company to other parties and other parties to the Company, and to perform all acts whether relating to management or ownership subject, however, to the restriction that the Board of Directors must first obtain approval from the Board of Commissioners to perform the following acts: a. borrowing or lending money on behalf of the Company (excluding the drawing of funds from established credit facilities), provided that the Company is prohibited from granting loans to the Company's shareholder(s); b. binding the Company as a guarantor for the debts of other parties; c. purchasing, selling, or otherwise acquiring or disposing of rights to immovable assets including buildings and land rights as well as business entities; d. encumbering the Company's assets with security interests, pledges, or other forms of debt security; and pursuant to paragraph 4, to perform legal acts involving the transfer, relinquishment of rights, or pledging as debt security of all or more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets whether in a single transaction or in multiple transactions that are either independent or interrelated within one (1) financial year the Board of Directors must obtain the approval of the General Meeting of Shareholders attended or represented by shareholders holding at least $\frac{3}{4}$ (three-quarters) of the total shares with valid voting rights, with such approval requiring the consent of more than $\frac{3}{4}$ (three-quarters) of the total votes validly cast at the Meeting. If the quorum referred to above is not reached, a second Meeting may be convened following a notice of convocation issued without the notice period otherwise required by capital market laws and regulations provided that the Meeting is attended by shareholders representing at least two-thirds ($\frac{2}{3}$) of the total shares with valid voting rights and the resolution is approved by more than three-quarters

dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Penyesuaian KBLI 2025
Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan Dalam rangka tentang rencana Perubahan kegiatan usaha Perseroan dan penyesuaian dengan tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025). Penyesuaian KBLI 2025 ini menjadi fondasi penting dalam memastikan sistem perizinan berusaha berbasis risiko berjalan lebih akurat, terintegrasi, dan responsif terhadap perkembangan sektor usaha.

(3/4) of the votes present at the Meeting. If the quorum referred to above is not reached, then upon the Company's request, the quorum, the number of votes required to adopt a resolution, and the convocation and timing of the General Meeting of Shareholders shall be determined by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan).

3. Adjustment to the 2025 Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI)
Approval for the amendment of Article 3, Paragraph 2 of the Company's Articles of Association, in connection with the planned modification of the Company's business activities and alignment with the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025). This KBLI 2025 alignment serves as a crucial foundation for ensuring that the risk-based business licensing system operates more accurately, remains integrated, and stays responsive to developments within the business sector.

Catatan :

1. Panggilan ini mohon dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 07 September 2026 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham tanggal 07 September 2026.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menunjukkan/menyerahkan kepada petugas Perseroan Surat Kolektif asli/fotocopynya atau Surat KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat) bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya, sebelum

Notes:

1. This announcement serves as an official invitation to the Shareholders.
2. Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on September 7, 2026, at 4:00 PM WIB, or holders of the Company's shares in the securities sub-account with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of stock trading on September 7, 2026.
3. Shareholders or their proxies attending the Meeting in person are required to present and submit the original or a copy of their Collective Share Certificate, or a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) for shares held in KSEI's Collective Custody, along with a copy of their Identity Card (KTP) or other valid identification, to the registration staff

masuk ke ruangan rapat.

4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di Luar Negeri, surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan/atau Kedutaan Besar RI setempat.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham warkat (Script Shareholders) disarankan untuk mengkuasakan kehadirannya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya dalam Rapat dengan cara mengisi Formulir Surat Kuasa yang Perseroan telah sediakan di situs web Perseroan <https://www.asuransibintang.com/hubungan-investor/rups-luar-biasa> sejak tanggal Pemanggilan, dan menyerahkannya ke Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Bima Registra, beralamat kantor di Satrio Tower, Lantai 9 A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818, Faks.: (+6221) 25984819, E-mail: rups@bimaregistra.co.id, Situs Web: www.bimaregistra.co.id, paling lambat pukul 16.00 WIB hari Selasa, tanggal 29 September 2026 yaitu 1 (hari) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat.
6. Selain itu Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), dengan ketentuan Penerima Kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris

prior to entering the meeting room.

4. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by a proxy holding a valid power of attorney, in a form and substance acceptable to the Board of Directors. Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies for Shareholders at the Meeting; however, the votes they cast as proxies will not be counted in the voting. For Shareholders residing overseas, the power of attorney must be legalized by a local Public Notary and/or the local Embassy/Consulate of the Republic of Indonesia.
5. For Shareholders who are script shareholders (Warkat Shareholders), it is recommended to authorize their attendance through an Independent Party appointed by the Company to attend and cast their votes in the Meeting by completing the Proxy Form provided by the Company on the Company's website at <https://www.asuransibintang.com/hubungan-investor/rups-luar-biasa> starting from the date of the Notice, and submitting it to the Company through the Company's Securities Administration Bureau, PT Bima Registra, located at Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, South Jakarta - 12950, Indonesia, Tel.: (+6221) 25984818, Fax: (+6221) 25984819, Email: rups@bimaregistra.co.id, Website: www.bimaregistra.co.id, no later than 16:00 WIB on Tuesday, September 29, 2026, which is 1 (one) business day prior to the date of the Meeting. Any Proxy Form received by the Company after the specified time shall be deemed ineligible to be used by the Proxy Holder to attend the Meeting.
6. The Company encourages Shareholders to grant authorization to proxies via the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI), provided that the electronic Proxy is not a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or

dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web <http://akses.ksei.co.id>;
 - b) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (<http://akses.ksei.co.id>);
 - c) Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya pukul 12:00 WIB pada tanggal 29 September 2026 atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
 - d) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di situs web kami pada alamat <https://www.asuransibintang.com/hubungan-investor/rups-luar-biasa>.
7. Pemegang saham dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
- a) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id>);
 - b) Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadiran

an employee of the Company, subject to the following procedures:

- a) Shareholders must first be registered with the KSEI Securities Ownership Reference system (AKSes KSEI). If not yet registered, please register by visiting <http://akses.ksei.co.id>.
 - b) Registered AKSes KSEI users may grant power of attorney electronically via eASY.KSEI by logging into <http://akses.ksei.co.id>.
 - c) Shareholders may declare authorization and voting choices, change proxy designations/voting preferences, or revoke powers of attorney from the date of this Notice until September 29, 2026, at 12:00 PM WIB (1 business day prior to the Meeting date).
 - d) The user guide, registration steps, and further details regarding eASY.KSEI are uploaded on our website at <https://www.asuransibintang.com/hubungan-investor/rups-luar-biasa>.
7. Shareholders may attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application provided by KSEI under the following procedures:
- a) Shareholders must first be registered on AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).
 - b) The period to declare attendance or proxy representation on eASY.KSEI is open until September 29, 2026, at 12:00 PM WIB (1 business day prior to the Meeting date).
 - c) Shareholders are required to pay attention to the following matters:

1. Registration Process

- i. Shareholders who have not declared attendance or granted proxy by the deadline and wish to attend electronically must complete attendance registration in eASY.KSEI

atau kuasa dalam eASY.KSEI selambat-lambatnya pukul 12:00 WIB pada tanggal 29 September 2026 atau pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

c) Pemegang Saham wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses Registrasi

i. Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6 huruf c dan ingin menghadiri Rapat maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

ii. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran namun belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6 huruf c dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara dalam aplikasi eASY.KSEI

on the date of the Meeting before electronic registration is closed by the Company.

ii. Shareholders who declared attendance but have not submitted a vote for at least 1 (one) agenda item by the deadline must complete attendance registration in eASY.KSEI on the date of the Meeting prior to registration closing.

iii. Proxies representing Shareholders (Independent or Individual Representatives) where the Shareholder has not submitted a vote for at least 1 (one) agenda item by the deadline must register attendance in eASY.KSEI on the date of the Meeting prior to registration closing.

iv. Intermediary Proxies (Custodian Banks or Securities Companies) that have cast votes in eASY.KSEI by the deadline must have their registered representatives complete attendance registration in eASY.KSEI on the date of the Meeting prior to registration closing.

v. Shareholders or Proxies who have declared attendance or submitted votes for at least 1 (one) or all agenda items by the deadline do not need to complete electronic registration on the day of the Meeting. Share ownership will automatically count toward the quorum, and votes cast will be automatically counted in the tally.

vi. Delays or failures in the electronic registration

hingga batas waktu pada butir 6 huruf c, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6 huruf c, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6 huruf c, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum

process for any reason will result in the Shareholder or Proxy being unable to attend electronically, and their shares will not be calculated toward the Meeting's attendance quorum.

2. Electronic Submission of Questions and/or Opinions:

- i. Shareholders or their proxy holders have the opportunity to submit questions and/or opinions during each discussion session for each agenda item. Questions and/or opinions for each agenda item can be submitted in writing by the shareholder or proxy holder using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Submission of questions and/or opinions can be made as long as the meeting status in the 'General Meeting Flow Text' column displays "Discussion started for mata acara item no. []". A maximum of 4 (four) questions may be submitted during each discussion session per agenda item, namely:

1. A maximum of 4 (four) questions may be submitted per agenda item session: up to 2 (two) electronic written submissions via eASY.KSEI, and
2. up to 2 (two) submissions from physical attendees.

- ii. The mechanism for written discussions via eASY.KSEI is within the discretion of the Company and will be detailed in the Meeting Rules of Conduct on

kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

2. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for mata acara item no. []". Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan maksimal 4 (empat) pertanyaan pada setiap sesi diskusi per mata acara yaitu:

- a. maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau

eASY.KSEI.

- iii. Proxies attending electronically who wish to submit questions/opinions on behalf of a Shareholder must state the Shareholder's name and shareholding size prior to typing their question or opinion.

3. Voting Process

- i. The electronic voting process takes place within the eASY.KSEI application under the "E-Meeting Hall" menu, specifically the "Live Broadcasting" sub-menu.
- ii. Shareholders attending in person or represented by a proxy—who have not yet cast their vote on the agenda items referred to in point 7, letter c.1, numbers i through iii—may cast their votes during the voting period once the Company opens the voting session via the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. When electronic voting for a specific agenda item commences, the system automatically initiates a voting timer with a maximum countdown of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will appear in the 'General Meeting Flow Text' column. If a shareholder or their proxy fails to cast a vote for a specific agenda item before the meeting status in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended," they shall be deemed to have cast an "Abstain" vote for the agenda item in question.

- iii. The 5 (five)-minute voting

pendapat secara elektronik secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI; dan

- b. maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk Pemegang yang hadir secara fisik.
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI;
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
3. Proses Pemungutan Suara/Voting
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara sebagaimana dimaksud pada

duration for the electronic voting process is the standard time set within the eASY.KSEI application. However, each Company may establish its own policy regarding the duration of direct electronic voting per agenda item during the Meeting; in such cases, the voting duration set by the Company shall be a maximum of 3 (three) minutes and shall be stipulated in the Meeting Rules of Conduct via the eASY.KSEI application. Viewing the meeting proceedings via the webinar broadcast.

4. Viewing the Meeting via the Webinar Broadcast

1. Shareholders or their proxies who have registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline specified in point 6 letter c may view the ongoing Meeting via a Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu—specifically the "Meeting Broadcast via Webinar" (Tayangan Rapat pada Webinar) sub-menu—located within the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. The Meeting broadcast via webinar has a capacity of up to 500 participants, with access granted on a first-come, first-served basis. Shareholders or their proxies who are unable to view the Meeting broadcast are still considered validly present electronically, and their share ownership and votes will be counted in the Meeting, provided they have registered in the eASY.KSEI application in accordance with the provisions of point 7 letter c.1 items i–v.
3. To ensure the best experience when using the eASY.KSEI application and/or viewing the Meeting broadcast,

butir 7 huruf c.1 angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara yang bersangkutan.

iii. Voting time selama 5 (lima) menit selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat, dengan demikian Voting time yang

shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

4. If Shareholders require further information or encounter difficulties using the eASY.KSEI application, they may contact:

- Email: helpdesk@ksei.co.id or pe@ksei.co.id
- Telephone number: 021 - 515 2855
- Toll-free: 0800-186-5734

5. Shareholders or their proxies who intend to attend the Meeting in person must comply with the regulations applicable at the Meeting venue, as follows:

a) Materials to be discussed at the Meeting ("Meeting Materials") may be downloaded from the Company's website at <https://www.asuransibintang.com/hubungan-investor/rups-luar-biasa> starting from the date of this Notice. The Company will not provide Meeting materials in hardcopy or softcopy (flash drive) formats at the time of the Meeting; instead, we provide a QR Code to access the Company's website, where the Meeting agenda materials are available.

b) To facilitate the organization and orderly conduct of the Meeting, shareholders or their proxies are respectfully requested to arrive at the venue and complete the aforementioned procedures no later than 09:30 WIB. Verification procedures will commence at 08:00 WIB.

c) The Company will issue further announcements

akan ditetapkan oleh Perseroan adalah maksimum 3 (tiga) menit dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSE

regarding any changes and/or additions to the rules and regulations governing the conduct of the Meeting, based on current conditions and developments. Should you have any further inquiries, please contact the Corporate Secretary at 0812-1111-228.

4. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan Rapat pada Webinar

1. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6 huruf c dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat pada Webinar yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)
2. Tayangan Rapat pada Webinar memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve base. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir butir 7 huruf c.1 angka i – v.
3. Untuk mendapatkan

pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

4. Apabila Pemegang Saham membutuhkan informasi lebih lanjut ataupun mendapatkan kendala dalam hal menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dapat menghubungi :

- Email :
helpdesk@ksei.co.id
atau pe@ksei.co.id
- Nomor telepon :
021 - 515 2855
- Bebas Pulsa :
0800-186-5734

5. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti ketentuan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

- a) Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat ("Bahan Rapat") dapat diunduh di website Perseroan di <https://www.asuransibintang.com/hubungan-investor/rups-luar-biasa> dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flashdisk pada saat pelaksanaan Rapat, yang kami sediakan hanya QR Code untuk mengakses situs web Perseroan di mana bahan acara Rapat tersedia.
- b) Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat dan sudah menyelesaikan prosedur tersebut diatas



paling lambat pukul 09:30 WIB.
Prosedur pemeriksaan kami mulai pada
pukul 08:00 WIB.

- c) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan ketentuan dan regulasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini dan apabila terdapat hal-hal yang perlu Bapak Ibu ingin pertanyakan lebih jauh dapat menghubungi Corporate Secretary di nomor telepon 0812-1111-228.

Jakarta, 08 September 2026 / 08th September 2026
PT Asuransi Bintang Tbk
Direksi / *Board of Directors*